



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (MINIMARKET)**

Aisyah Dinda K.\*, Hendro Saptono, Henny Juliani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [aisyahd322@gmail.com](mailto:aisyahd322@gmail.com)

**Abstrak**

Aspek penataan lokasi merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian izin untuk kegiatan usaha toko modern dan pusat perbelanjaan. Syarat-syarat yang menjadi dasar pemberian izin usaha diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 yaitu harus memperhatikan aspek lokasi usaha yang meliputi rencana tata ruang dan status jalan, rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani, jarak dengan pasar tradisional, aspek sosial, aspek kemitraan dengan UMKM serta aspek penggunaan tenaga kerja lokal. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat berupa hambatan/permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, baik dari pihak pemilik toko yang mana tetap mempertahankan tampilan toko tersebut meskipun izin usahanya bukan izin usaha toko modern. Sedangkan kendala dari masyarakat sekitar yaitu karena adanya masalah personal dengan pemilik toko. Selain itu kendala dihadapi juga oleh pemerintah daerah sendiri yaitu terkait dengan keterbatasan SDM sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan.

Kata Kunci : Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Perizinan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern (Minimarket)

**Abstract**

*Reforming the location is one of the basic considerations in granting permits for business activities of modern shops and shopping centers. The terms on which the granting of business license under Article 12 Regional Regulation Sleman District No. 18 of 2012 which must pay attention to aspects of the business location that includes the spatial plan and the status of the road, the ratio of service coverage and the number of people served, the distance to the traditional market, social aspects, aspects of partnerships with SMEs as well as aspects of the use of local labor. Factors affecting the implementation of the Regional Regulation Sleman District No. 18 of 2012 on Licensing of Shopping Centers and Modern Stores may be obstacles / problems arising from the implementation of the regional regulation, both of the shopkeepers which retains the look of the store despite having its license instead of an operating license modern stores. While the constraints of the surrounding community is for their personal problems with the shop owner. Besides the constraints faced also by the local government itself that is associated with limited human resources, resulting in a lack of supervision.*

**Keyword :** Regional Regulation Sleman District, License of Shopping Center, Modern Store (Minimarket)



## I. PENDAHULUAN

Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula.

Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan institusi yang bertujuan komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi (barang dan atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional maupun internasional.<sup>1</sup>

Pasar dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi memang sangat berpengaruh khususnya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting demi kelangsungan pembangunan baik di pusat atau di daerah. Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mendorong dan memperlancar kegiatan yang bersifat ekonomi bagi masyarakat.

Sehubungan mengenai salah satu perubahan perkembangan pasar yang terjadi saat ini yaitu berubahnya daerah pedesaan menjadi daerah urban (perkotaan) yang mengakibatkan munculnya pasar modern sebagai tuntutan masyarakat

perkotaan yang cenderung lebih bersifat konsumtif. Munculnya pasar modern tersebut memberikan efek ganda bagi masyarakat maupun pemerintah. Di satu sisi masyarakat akan memiliki peningkatan taraf hidup yang dapat dinilai dengan peningkatan pembangunan sarana perekonomian yang berupa pasar modern tersebut, namun disisi lain hal itu akan menjadi sebuah ancaman bagi para pedagang kecil terutama para pedagang pasar tradisional.

Pengaruh keberadaan pasar modern sangat kuat, sehingga tak jarang terjadi pro-kontra antara para pedagang di pasar tradisional, pasar modern, dan pemerintah. Minimarket merupakan bentuk kegiatan ritel yang mengalami perkembangan tertinggi. Hal ini dikarenakan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan barang kebutuhan merupakan nilai tambah akan keberadaan minimarket.

Keadaan ini juga didukung dengan adanya minimarket di sekitar permukiman. Keadaan lalu-lintas perkotaan yang padat memaksa konsumen mencari gerai terdekat untuk memenuhi kebutuhannya. Pendirian toko modern seperti *minimarket* ini juga sudah diatur dalam peraturan-peraturan daerah masing-masing wilayah serta dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, ada beberapa jenis pasar modern yang ada di Indonesia saat ini yaitu *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*,

<sup>1</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis "Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), halaman 23.



*departement store* dan perkulakan. *Minimarket* merupakan sebuah varian baru dalam dunia perdagangan dengan konsep belanja segala kebutuhan hidup yang melayani perdagangan dalam skala grosir. Semakin lama *minimarket* telah berkembang dan merubah strategi menjadi sebuah peritel raksasa.

Pesatnya pembangunan pasar modern di Kabupaten Sleman didukung oleh respon positif dari masyarakat yang membutuhkan suatu fasilitas perdagangan yang dapat melayani berbagai kebutuhan dalam sekali jalan. Selain itu segala kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja pun dapat dipenuhi oleh *minimarket*. Hal inilah yang memicu *trend* perubahan perilaku belanja sebagian masyarakat dari pasar tradisional ke pasar modern.

Pertumbuhan *minimarket* di Kabupaten Sleman belum ada arahan pola pertumbuhan *minimarket* yang terencana sehingga pertumbuhan *minimarket* tumbuh secara acak. Selain itu, dengan sudah adanya pedoman yang mengatur lokasi pembangunan *minimarket* di Kabupaten Sleman ini secara spesifik, hal ini mendorong adanya pertumbuhan *minimarket* yang tidak terarah ditambah dengan adanya kemudahan dalam perijinan pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul : “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT

PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (MINIMARKET)”.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Empiris*. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam pelaksanaan, dalam hal ini menyangkut efisiensi isi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 terhadap persyaratan izin pendirian pusat perbelanjaan khususnya *minimarket* waralaba di Kabupaten Sleman dan penyelesaian sengketa pelanggaran.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan gambaran dan pembahasan secara utuh dan sistematis tentang efektivitas isi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 terhadap persyaratan izin pendirian pusat perbelanjaan khususnya *minimarket* waralaba di Kabupaten Sleman dan penyelesaian sengketa pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 terhadap persyaratan izin pendirian pusat perbelanjaan khususnya

---

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 97.



## **minimarket waralaba di Kabupaten Sleman**

Sebagaimana dijelaskan, di Indonesia perkembangan usaha waralaba ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena itu sangat bijaksanalah pemerintah jika dapat melakukan pengaturan terkait dengan usaha waralaba ini. Hal ini disebabkan karena selain bisnis waralaba ini, Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun pasar konvensional yang jika tidak diatur maka dikhawatirkan kepentingan pasar antara jenis usaha ini bisa saling bertabrakan dan akan menciptakan iklim perdagangan yang tidak sehat.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian Dagang dan Koperasi, dan Kabupaten Sleman per Desember 2014, jumlah minimarket berjarangan di Kabupaten Sleman telah mencapai 117 minimarket. Oleh karena itu, kedua peraturan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian pertumbuhan toko modern dan pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Sleman. Menurut Slamet Riyadi, pertumbuhan minimarket waralaba di Sleman saat ini berjumlah 180 unit. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 89 unit toko yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari pasar tradisional. Sisanya berada di luar radius 1 kilometer dari pasar tradisional.<sup>3</sup>

Terkait mengenai upaya untuk persyaratan izin pendirian pusat perbelanjaan

khususnya minimarket waralaba yang berada di kabupaten Sleman maupun pelaksanaan peraturan daerah dari pemerintah daerah yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka diperlukan implementasi kebijakan atau penerapan hukum yang mengatur keberadaan minimarket waralaba tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Slamet Riyadi, wawancara, selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, 30 Desember 2015

<sup>4</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto, *Op. cit.*, 2004, halaman 158-160



Proses implementasi suatu produk hukum memiliki empat (4) elemen sebagai yang berikut :<sup>5</sup>

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana;
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana;
3. Koordinasi dan pembagian tugas di dalam dan di antara dinas pelaksana;
4. Pengalokasian sumber - sumber untuk mencapai tujuan.

Penerapan atau implementasi dan kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah hingga jenjang yang terendah dan setiap pelaksanaan kebijakan publik memerlukan pembentukan kebijakan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Dalam rangka membangun keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern dalam perkembangan pembangunan perkotaan pemerintah memang tidak dapat menghindari kemunculan pasar modern dalam sistem ekonomi masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat yang menuju masyarakat perkotaan seiring dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi ini, sehingga pemerintah juga harus mampu menyediakan pasar modern sebagai salah satu tuntutan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus mampu memperhatikan keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar

modern, artinya pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas pasar tradisional tanpa harus mengekang pertumbuhan pasar modern. Peraturan mengenai pasar modern harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat terutama pedagang di pasar tradisional. Pemerintah sebaiknya lebih memberikan dukungan perbaikan infrastruktur serta penguatan manajemen dan modal pedagang di pasar tradisional. Dukungan infrastruktur tersebut dapat berupa perbaikan pada bangunan pasar, misalnya penataan pasar tradisional, perbaikan sarana umum seperti tolit, tempat ibadah, dan tempat parkir.

## **B. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ternyata juga ditemui berbagai faktor yang mempengaruhi berupa hambatan/permasalahan yang dimana menurut dinas terkait untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Malang : Averroes Press. 2002), halaman 5



Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah :

1. Tidak adanya sanksi bagi toko modern yang melanggar ketentuan jarak dengan pasar dan/atau toko tradisional
2. Kendala dari Pedagang Pasar Tradisional maupun Pemilik Toko Modern
3. Kurangnya Pengawasan dari pemerintah Kabupaten Sleman

Berdasarkan dari hambatan yang ada di atas, maka kehadiran minimarket jelas mengurangi pendapatan pedagang yang selama ini menghidupi keluarga pedagang tradisional. Pemerintah setempat seolah tidak mau tahu dengan mudah memberikan izin pembangunan. Akibatnya tidak sedikit pedagang tradisional yang melakukan protes. Pedagang tradisional setempat melakukan protes sebagai bentuk kekecewaan terkait keberadaan minimarket. Mereka beranggapan minimarket-minimarket sekarang ini telah merusak perekonomian pedagang tradisional. Seperti halnya pasar Stan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, letak minimarket indomaret dan alfamaret tersebut, sangat dekat dengan pasar tawangmangu yang hanya berjarak sekitar 50 meter. Padahal, mestinya berdasarkan peraturan yang ada, jarak antara minimarket dengan pasar tradisional harus 500 meter. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berbunyi : "Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro".

Merespon keresahan masyarakat tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah bahwa usaha perindustrian dan perdagangan sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan industri dan perdagangan di daerah perlu diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan.

Terlepas dari pendapat narasumber yang mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dari pedagang tradisional lebih disebabkan karena faktor permodalan, namun disini harus lebih dilihat bahwa kemunculan toko-toko modern cukup meresahkan pedagang tradisional disekitar toko modern tersebut. Artinya kehadiran toko modern



jangan sampai merugikan pelaku usaha pasar tradisional.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka Pemerintah diwajibkan mengkaji ulang pemberian izin pendirian minimarket-minimarket tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dibentuk dengan mengingat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Selain peraturan-peraturan tersebut yang mempunyai lingkup pengaturan tentang penataan toko modern, dibutuhkan juga pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Sleman terhadap pemberian izin usaha kepada Alfamart dan Indomaret atau toko modern lainnya yang semakin pesat berkembang di Kabupaten Sleman. Pelaku usaha toko modern seyogyanya membantu pelaku pasar tradisional dengan mengoptimalkan kemitraan dan bersinegi dalam kegiatan perekonomian. Sehingga dari upaya-upaya tersebut dapat membuat toko modern dan pasar tradisional dapat berjalan secara berdampingan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan

Pembinaan juga terhadap pelaku usaha pasar tradisional dan toko modern juga dibutuhkan agar dapat mengoptimalkan kemitraan dan bersinegi dalam kegiatan perekonomian. Sehingga upaya-upaya tersebut dapat membuat toko modern dan pasar tradisional dapat berjalan secara berdampingan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman seharusnya melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemberian izin usaha yang dikeluarkan Pembatasan jumlah toko modern diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap perizinan bagi toko modern yang baru akan didirikan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial baik pasar tradisional maupun sektor informal yang berada disekitarnya, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan adil.



## IV. SIMPULAN

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 terhadap persyaratan izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern khususnya minimarket waralaba di Kabupaten Sleman, dapat dijelaskan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat dan Toko Modern.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat berupa hambatan/permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut meliputi
  - a. Tidak adanya sanksi bagi toko modern yang melanggar ketentuan jarak dengan pasar dan/atau toko tradisional
  - b. Kendala dari Pedagang Tradisional disebabkan karena faktor permodalan sehingga pedagang tidak mampu melengkapi produk yang dijual.
  - c. Kurangnya Pengawasan dari pemerintah Kabupaten Sleman  
Terkait dengan hambatan/permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai jarak pendirian minimarket terhadap pasar tradisional itu belum sesuai karena masih banyak minimarket yang berdiri berdekatan antar minimarket / minimarket berdiri berdekatan dengan pasar tradisional yang jaraknya kurang dari 500 meter padahal dalam Pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah disebutkan bahwa terhadap pendirian toko modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro. Adapun upaya yang harus dilakukan meliputi
    - a. Sehubungan mengenai pendirian minimarket yang melanggar aturan Perda Peraturan Daerah ini dengan memuat dan memberikan sanksi administrasi yang tegas berupa pencabutan izin usaha.
    - b. Pelaku usaha toko modern seyogyanya membantu pelaku pasar tradisional dengan mengoptimalkan kemitraan dan bersinegi dalam kegiatan perekonomian. Sehingga dari upaya-upaya tersebut dapat membuat toko modern dan pasar tradisional dapat berjalan secara berdampingan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
    - c. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman seharusnya melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemberian izin usaha yang dikeluarkan Pembatasan jumlah toko modern diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap perizinan bagi





toko modern yang baru akan didirikan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial baik pasar tradisional maupun sektor informal yang berada disekitarnya, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan adil.

## SARAN

1. Melihat regulasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sesungguhnya sudah sangat tepat dan sudah secara implisit mengatur sanksinya, oleh sebab itu maka sudah selayaknya jika Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di pertahankan.
2. Semakin banyaknya minimarket di Kabupaten Sleman membuat dampak negatif yang sangat besar terhadap keberadaan pasar tradisional dan sektor informal lainnya. Sehingga sangat perlu dilakukan pengecekan kembali izin dari pendiriannya. Dimana dari hasil penelitian, terdapat minimarket yang menyalahi aturan mengenai analisis dampak sosial ekonomi dari masyarakat dan pelaku-pelaku usaha kecil yang berada disekitarnya.
3. Pemerintah seharusnya tanggap terhadap pendirian minimarket yang melanggar aturan Perda dengan memberikan sanksi yang tegas berupa pencabutan izin usaha.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adisapoetra, Kosim, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, PT. Pradny Paramitta, Jakarta.
- Afan, Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2009.
- Alma, Buchari, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1993.
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1992.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2004.
- Fadillah, Putra dan Muchsin, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang : Averroes Press. 2002.
- Fajri, Laila Nurul, *Analisis Kesesuaian Lokasi Minimarket Di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.
- Hadjon, Phliphus M, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yunidika, Surabaya, 1993.



- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Cet ke 2, Yogyakarta, 2003.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Bisnis "Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- MD, Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Rozali, Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Sirait, Ningrum Natasya, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Soemantri, Sri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*, Bandung : Tarsito, 1976.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Solichin, Abdul Wahab, *Evaluasi kebijakan Publik*. Malang : Penerbit FIA. UNIBRAW dan IKIP Malang. 1997.
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syafrudin, Ateng, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah Tidak Dipublikasikan, 2012.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet VI, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1963.
- Wijaya, Gunawan dan Gelhorn, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Winarno, Budi, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Madia Pressindo, 2002.
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Perundang-undangan :**  
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;



- Undang-undang No. 30 Tahun 2014  
tentang Administrasi  
Pemerintahan. Kabupaten Sleman, 30  
Desember 2015
- Peraturan Presiden No. 112 Tahun  
2007 tentang Penataan dan  
Pembinaan Pasar Tradisional  
Pusat Perbelanjaan dan Toko  
Modern;
- Permendag No. 53/M-  
DAG/PER/12/2008 Tahun  
2008 tentang Pedoman  
Penataan dan Pembinaan  
Pasar Tradisional, Pusat  
Perbelanjaan dan Toko  
Modern;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman  
Nomor 18 Tahun 2012  
tentang Perizinan pusat  
perbelanjaan dan toko  
modern;

**Web :**

Muh Syaifullah, Dekat Pasar, 89  
Minimarket di Sleman  
Terancam Ditutup Paksa,  
dalam  
[http://nasional.tempo.co/read/  
news/2015/09/09/058699030](http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/09/058699030),  
diakses pada tanggal 14  
November 2015

Pemkab Sleman Terbitkan Perbup  
tentang Toko Modern dan  
Pusat Perbelanjaan, dalam  
[http://www.slemankab.go.id/  
2014/](http://www.slemankab.go.id/2014/), diakses pada tanggal  
14 November 2015

**Jurnal:**

Tirmizi, Muhammad Ali., Rehman,  
Kashif-Ur dan Saif, M. Iqbal.  
(2009). *An Empirical Study of  
Consumer Impulse Buying  
Behavior in Local Markets*.  
European Journal of Scientific  
Research, 28(4), pp. 522-532.  
ISSN 1450-216X.

**Wawancara :**

Dewi Syulahmi, wawancara, selaku  
Kepala Bidang Pendaftaran,  
Informasi dan pengadaan  
perizinan di Dinas  
Perindustrian, Perdagangan  
dan Koperasi Kabupaten  
Sleman, pada tanggal 30  
Desember 2015

Slamet Riyadi, wawancara, selaku  
Kepala Bidang Perdagangan  
Dinas Perindustrian,  
Perdagangan dan Koperasi